

PROGRAM KETAHANAN PANGAN, PEMDES LEGETAN BAGIKAN 400 BIBIT KELAPA HIBRIDA



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/www.purworejo24.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231124-WA0046.jpg?zoom=2&resize=700%2C350&ssl=1>

Isi Berita:

PURWOREJO, purworejo24.com – Pemerintah Desa Legetan, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, menginisiasi program ketahanan pangan Kecil Menanam Besar Memanen dengan membagikan bibit kelapa Entok (Hibrida).

Bibit kelapa dibagikan kepada sejumlah warga, siswa SD dan PAUD, serta para guru.

Kepala Desa Legetan, Fauzi mengatakan, 400 bibit kelapa ini nantinya bisa dikembangkan dan dibudidayakan oleh warga untuk menopang ketahanan pangan di Desa Legetan. Nantinya saat sudah dipanen, kelapa jenis unggulan ini juga dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi untuk warga.

“Ada dua kegiatan dalam ketahanan pangan Tahun 2023. Pertama budidaya kambing untuk para guru madrasah diniyah, lalu kedua adalah temanya Kecil Menanam Besar Memanen, kita memberikan bantuan kelapa hibrida atau menthok,” terangnya saat pembagian bibit secara simbolis di kantor desa setempat, Kamis (23/11/2023).

Dikatakan, selain dibagikan kepada masyarakat dan kelompok warga, bibit juga diberikan kepada para siswa SD dan PAUD. Dengan pembagian bibit tersebut diharapkan para siswa nantinya setelah dewasa bisa memanen hasil kelapa yang mereka tanam sekarang.

“Karena harapan kita dari anak-anak ini nanti didampingi orangtua, kedepan bisa menanam, dan memanen saat mereka sudah dewasa,” katanya.

Disampaikan, keunggulan kelapa menthok ini dibanding kelapa lokal biasa adalah pohonnya lebih rendah, produktivitas lebih tinggi, dan lebih cepat berbuah.

Diharapkan kedepan komoditas kelapa menthok ini bisa berkembang dan meningkatkan perekonomian warga.

Selain pembagian bibit, program ketahanan pangan di Legetan juga dilakukan dengan membagikan indukan kambing kepada para guru madrasah diniyah. Total ada 20 ekor kambing yang telah dibagikan.

Dalam penyerahan bibit kelapa dan kambing secara simbolis ini, hadir Camat Bener Vivin Vivin Suryandari Feriyani, Danramil Bener, Wakapolsek Bener, serta tamu undangan lainnya.

Vivin mengapresiasi program ketahanan pangan yang telah diinisiasi oleh Pemdes Legetan. Pembagian bibit kepada siswa SD dan PAUD ini juga bisa untuk sarana pengenalan generasi muda terhadap sektor pertanian.

“Pembagian bibit kepada siswa ini baik untuk mengenalkan sektor pertanian kepada generasi muda,” katanya. (P24/wid/fid)

Sumber Berita:

1. <https://www.purworejo24.com/2023/11/program-ketahanan-pangan-pemdes-desa-legetan-bagikan-400-bibit-kelapa-hibrida/>, “Program Ketahanan Pangan, Pemdes Legetan Bagikan 400 Bibit Kelapa Hibrida”, tanggal 24 November 2023.
2. <https://metrotimes.news/headline/program-kecil-menanam-besar-memanen-desa-legetan-bagikan-400-bibit-kelapa-super-menthok/>, “Program Kecil Menanam Besar Memanen, Desa Legetan Bagikan 400 Bibit Kelapa Super Menthok”, tanggal 23 November 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi